

MEDIASI HAM

2025

PERKOMNAS NO.2, 19 HLM.

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG MEDIASI HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK** : - Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi mediasi hak asasi manusia oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dibutuhkan pembaharuan pedoman pelaksanaan fungsi mediasi hak asasi manusia dan penyelesaian sengketa mediasi hak asasi manusia sehingga perlu menetapkan PERKOMNAS tentang Mediasi Hak Asasi Manusia.
- Dasar Hukum PERKOMNAS ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; KEPPRES No.48 Tahun 2001; PERKOMNAS No.2 Tahun 2019.
 - Dalam PERKOMNAS ini diatur tentang Mediasi Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; pra-mediasi HAM; mediasi HAM yang terdiri dari: perdamaian kedua belah pihak, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, pemberian saran kepada para pihak, penyampaian rekomendasi untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya kepada pemerintah, dan penyampaian rekomendasi untuk ditindaklanjuti kepada DPR; pasca-mediasi HAM yang terdiri dari: umum, pasca-mediasi HAM atas perdamaian kedua belah pihak, pasca-mediasi HAM atas konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli, pemberian saran kepada para pihak, serta penyampaian rekomendasi kepada pemerintah dan kepada DPR; penutupan penanganan sengketa HAM; tata tertib, tempat pelaksanaan, dan penanganan sengketa HAM secara daring; pemberi dan penerima kuasa; dokumen penanganan kasus; serta pedoman perilaku penanganan sengketa.
- CATATAN** : - PERKOMNAS ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 17 Februari 2025 dan ditetapkan pada tanggal: 7 Februari 2025.
- PERKOMNAS No.59A Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Mediasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - PERKOMNAS No.1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan PERKOMNAS No.1 Tahun 2011 tentang Perubahan atas PERKOMNAS No.1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.